



Skema Sertifikasi Kompetensi

# TEKNISI RUANG TERBATAS

**NOMOR SKEMA:**

LSKK3/L1/SKM/25/2024

## TUJUAN

1. Memastikan kompetensi kerja sebagai Teknisi Ruang Terbatas.
2. Memberi acuan bagi perusahaan dan individu dalam mengembangkan kompetensi SDM sesuai standar nasional.
3. Memberi acuan untuk lembaga pelatihan dalam menyusun silabus pelatihan berbasis kompetensi.
4. Memberi acuan kepada Asesor Kompetensi dalam proses verifikasi kesesuaian terhadap SKKNI

## KEUNTUNGAN

1. Mendapatkan Sertifikat Kompetensi RI resmi berlogo Garuda (  )
2. Mendapatkan Kartu Kompetensi
3. Sertifikat dan Kartu Kompetensi teregister dan mampu telusur di BNSP
4. Pemegang sertifikat mendapat e-logbook
5. Pembinaan untuk memelihara kompetensi selama berlakunya sertifikat

**Sertifikat Kompetensi** melekat pada individu pemegang sertifikat sebagai bukti kesesuaian terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai amanat UU No 13 Tahun 2003



# Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit	SKKNI
1	KKK.RT01.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan	SKKNI No. 326 Tahun 2011
2	KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis/JSA) di Ruang Terbatas	
3	KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur	
4	KKK.RT02.001.01	Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi (Lock Out Tag Out: LOTO)	
5	KKK.RT02.002.01	Memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di ruang terbatas	
6	KKK.RT02.003.01	Membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan	
7	KKK.RT02.004.01	Melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja terkait	
8	KKK.RT02.005.01	Memberikan kontribusi dalam pembuatan izin kerja (Work Permit)	
9	KKK.RT02.006.01	Melaksanakan Pekerjaan di ruang terbatas sesuai prosedur	
10	KKK.RT02.007.01	Melaksanakan prosedur kerja selamat di ruang terbatas	
11	KKK.RT03.001.01	Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai kebutuhan di ruang terbatas	
12	KKK.RT03.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	
13	KKK.RT03.003.01	Melakukan Tindakan Tanggap Darurat	

\*Acuan pembanding selain SKKNI adalah standar industri - SOP yang relevan

## **Persyaratan Administrasi**

1. Pas foto 3X4 background merah
2. Ijazah terakhir
3. Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi terkait Teknisi Ruang Terbatas
4. KTP/Paspor/KITAS
5. CV terbaru
6. Surat Rekomendasi (jika ada)

## **Persyaratan Dasar**

1. SLTA/SMK sederajat dengan pengalaman kerja sebagai Operator Teknik minimal 3 tahun
2. Memiliki sertifikat Pelatihan K3 lainnya (masa lampau/terkini) dengan unit kompetensi yang relevan/sertifikat kompetensi yang pernah dimiliki (jika ada/opsional)
3. Memiliki sertifikat kompetensi berbasis SKKNI-BNSP terkait K3 lainnya (jika ada)


## **Alat Uji Kompetensi**

1. Multi gas detector
2. Lampu penerangan/lampu senter
3. SCBA
4. Blower/Ventilator dan duckting
5. Manekin RJP
6. APAR
7. APD yang sesuai dengan pekerjaan Asesi

*\*Jumlah alat uji disesuaikan dengan jumlah Asesor yang bertugas*

## Pelaksanaan Asesmen

LSP LSK-K3 ICCOSH melakukan asesmen secara nirkertas/digital, kecuali jika ada keterbatasan maka dapat disesuaikan.



## Persyaratan Asesmen Digital

1. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 10 Mbps
2. Menggunakan laptop/PC atau smartphone
3. Mendaftar akun di <https://asesmen.iccosh.co.id/>

# TERIMA KASIH

Informasi lebih lanjut, scan disini :



## Address

Jl. Siaga II No.21A, RT.2/RW.5, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510



## WhatsApp

0851 - 8314 - 5073



## Website

<https://iccosh-lsck3.or.id/>